



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS TEKNIK

Alamat I : Jl. Jenderal Achmad Yani Km.35.5 Banjarbaru – Kalimantan Selatan 70714
Telepon (0511) 4773858 Faksimile (0511) 4781730
Alamat II : Jl. Brigjend. H. Hasan Basry Banjarmasin – Kalimantan Selatan 70123
Telepon (0511) 3304503 Faksimile (0511) 3304503

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Nomor: 363/UN8.1.31/KU/2017

Tentang

**BANTUAN OPERASIONAL KEGIATAN HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TAHUN 2017**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen Program Studi Magister Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2017, maka dipandang perlu untuk memberikan bantuan operasional kegiatan Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen Program Studi Magister Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2017;
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 66 tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
3. Surat Pengesahan DIPA tahun 2017 nomor 042.01.2.400957/ 2017 tanggal 07 Desember 2016;
4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER-17/PB/2013 tentang Tata Cara Pembayaran PNBPN atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat nomor 1152/UN8/KP/2014 tanggal 12 November 2014 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat periode 2014-2018;
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 021/UN8/KU/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Tertentu Penandatanganan Surat Keputusan dan Surat Tugas Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Bantuan Operasional Kegiatan Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen Program Studi Magister Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2017;
- Kedua : Segala biaya akibat dari dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA PNBPN Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat tahun 2017.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Dibuat di : Banjarbaru
Pada tanggal : 21 April 2017

a.n. Rektor
Dekan,

Dr.-Ing. Yulian Firmana Arifin, S.T., M.T.
NIP.19750719 200003 1 001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS TEKNIK

Alamat I : Jl. Jenderal Achmad Yani Km.35,5 Banjarbaru – Kalimantan Selatan 70714
Telepon (0511) 4773858 Faksimile (0511) 4781730
Alamat II : Jl. Brigjend. H. Hasan Basry Banjarmasin – Kalimantan Selatan 70122
Telepon (0511) 3304503 Faksimile (0511) 3304503

Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : **363/UN8.1.31/KU/2017**
Tanggal : **21 April 2017**
Tentang : **BANTUAN OPERASIONAL KEGIATAN HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DOSEN PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TAHUN 2017**

No.	Nama Ketua	Judul	No. Kontrak	Besaran biaya
1	Dr. Ir. Henry Wardhana, M.T.	Pelatihan Software Komputer Aplikasi Analisa Struktur Dengan 2D/3D FEA ANSYS Untuk Mahasiswa Teknik Sipil	001/UN8.1.31/PM2 HW/2017	10.000.000
2	Dr. Rusdiansyah, S.T., M.T.	Program Ipteks Bagi Masyarakat (IbM) Sosialisasi Garis Sempadan Bangunan di Kabupaten Banjar Tahun 2017	001/UN8.1.31/PM2 RS/2017	10.000.000
3	Dr. Rony Riduan, S.T., M.T.	Pengukuran Dan Pemetaan Sebaran Konsentrasi Partikulat (PM10) di SDN 1 Syamsuddin Noor Kota Banjarbaru	001/UN8.1.31/PM2 RR/2017	10.000.000
4	Dr. Ir. Achmad Rusdiansyah, M.T.	Pemanfaatan Teknologi Fishfinder Bagi Kelompok Nelayan Takisung Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan	001/UN8.1.31/PM2.AR/2017	10.000.000
5	Ir. Yuslan Irianie, M.T.	Penguatan Teknik Pemeliharaan Dan Pemanfaatan Sarana Perdesaan	001/UN8.1.31/PM2.YI/2017	10.000.000
6	Darmansyah Tjitradi, S.T., M.T.	Pembekalan Soft Skill Perangkat Lunak ANSYS Untuk Permodelan Struktur Beton Bertulang	001/UN8.1.31/PM2 DT/2017	10.000.000
7	Aqli Mursadin, S.T., M.T., Ph.D.	Program Iptek Bagi Masyarakat Diseminasi Pemanfaatan Fasilitas-Fasilitas Pengujian Pada Laboratorium Benstandar Internasional Untuk Penyedia Jasa Konstruksi	001/UN8.1.31/PM2.AQ/2017	10.000.000
8	Dr. Eng. Irfan Prasetia, S.T., M.T.	Program Iptek Bagi Masyarakat (IbM) Sosialisasi Persyaratan Teknis Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017	001/UN8.1.31/PM2.IP/2017	10.000.000

Dekan.

Dr.-Ing. Yulian Firmana Arifin, S.T., M.T.
NIP. 19750719 200003 1 001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS TEKNIK

Alamat I : Jl. Jenderal Achmad Yani Km.35,5 Banjarbaru – Kalimantan Selatan 70714
Telepon (0511) 4773858 Faksimile (0511) 4781730
Alamat II : Jl. Brigjend. H. Hasan Basry Banjarmasin – Kalimantan Selatan 70123
Telepon (0511) 3304503 Faksimile (0511) 3304503

Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : **363/UN8.1.31/KU/2017**
Tanggal : **21 April 2017**
Tentang : **BANTUAN OPERASIONAL KEGIATAN HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DOSEN PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TAHUN 2017**

No.	Nama Ketua Penelitian	Judul	No. Kontrak	Besaran biaya
9	Maya Amalia, S.T.,M.Eng.	Program Iptek Bagi Masyarakat (IbM) Sosialisasi Pembuatan Septik Tank Sehat di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017	001/UN8.1.31/PM2.MA/2017	10.000.000
10	Dr. Mahmud, S.T.,M.T.	Penyuluhan Pembuatan Drainase Porus dan Sumur Resapan yang Efektif untuk Daerah Permukiman di Pesantren An-Najah Banjarbaru	001/UN8.1.31/PM2.MD/2017	10.000.000

by Dekan,

Dr.-Ing. Yulian Firmana Arifin, S.T., M.T.
NIP. 19750719 200003 1 001

Bidang Unggulan : Teknik Sipil

Kode>Nama Rumpun: 410/ Ilmu Teknik

LAPORAN

**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL**

**PROGRAM IPTEKS BAGI MASYARAKAT (IbM)
SOSIALISASI PERSYARATAN TEKNIS IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN DI KABUPATEN BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2017**



TIM PENGABDIAN

Dr. Eng. Irfan Prasetya, S.T., M.T. 0026108501

Ir. Fauzi Rahman, M. T. 0020056602

**PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
SEPTEMBER 2017**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENGABDIAN PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK UNLAM

Judul Pengabdian : Program Ipteks Bagi Masyarakat (IbM) Sosialisasi Persyaratan Teknis Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 410/Ilmu Teknik

Ketua Pengabdian

- a. Nama Lengkap : Dr. Eng. Irfan Prasetia, S.T., M.T.
- b. NIDN : 0026108501
- c. Jabatan Fungsional : Dosen/ Lektor
- d. Program Studi : Teknik sipil
- e. No Hp : 08115017165
- f. E-mail : iprasetia@unlam.ac.id

Anggota Pengabdian


- a. Nama Lengkap : Ir. Fauzi Rahman, MT.
- b. NIDN : 0020056602
- c. Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin


Lama Pengabdian Keseluruhan : 6 (enam) bulan

Biaya Pengabdian Keseluruhan : Rp. 10.000.000,-

Biaya Tahun Berjalan : - Diusulkan ke DIKTI Rp.-
- Dana internal PT Rp. 10.000.000,-
- Inkind


Banjarmasin, September 2017

Menyetujui,
Dekan,

Dr. Ing. Yulian Firmana Arifin
NIP. 19750719 200003 1 001

Ketua Pengabdian,

Dr. Eng. Irfan Prasetia, ST., MT.
NIP. 19851026 200812 1 001

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat,

Prof. Dr. Ir. M. Arief Soendjoto, M.Sc
NIP. 19600623 198801 1 001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Teknik Sipil,

Dr. Mahmud, S.T., M.T
NIP. 19740107 199802 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Pengabdian	2
1.4 Luaran dan Manfaat Pengabdian	3
BAB II LINGKUP KEGIATAN	4
2.1 Rencana Kegiatan	4
2.2 Tahapan Kegiatan	4
2.3 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	5
BAB III HASIL KEGIATAN	6
3.1 Sosialisasi di Pondok Pesantren Nurul Ma'ad.....	8
3.2 Sosialisasi di Aula Desa Tambak Baru Ilir	9
3.3 Sosialisasi di Aula Kecamatan Martapura Timur	11
BAB IV KESIMPULAN	13
DAFTAR PUSTAKA	14

RINGKASAN

Permasalahan umum yang dihadapi oleh kota-kota yang berkembang di Indonesia adalah pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan yang tinggi, yang disebabkan oleh pertumbuhan alamiah dan yang terutama disebabkan oleh tingginya urbanisasi dan ekonomi. Tingginya laju urbanisasi membawa berbagai persoalan terhadap pemenuhan kebutuhan penduduk yang tentu saja membutuhkan ruang, diantaranya kebutuhan akan perumahan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia. Implikasi dari meningkatnya kebutuhan akan ruang kota adalah meningkatnya permintaan lahan. Penyediaan lahan di pusat kota semakin terbatas dan mahal sehingga terjadi perkembangan perkotaan yang cenderung tanpa kendali ke wilayah pinggiran kawasan perkotaan (*'sub urban'* dan *'urban fringe area'*) yang dikenal dengan sebutan *'urban sprawl'*.

Sekarang, fenomena ini juga dapat ditemukan di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Perkembangan permukiman ke wilayah pinggiran di Kabupaten Banjar cenderung mengikuti jaringan jalan regional yang ada, tersebar secara sporadis dan tidak terpola dengan baik, sehingga menyulitkan penyediaan prasarana dan sarana yang efisien, dan mengakibatkan terjadinya kemacetan lalu lintas karena adanya arus pergerakan periodik antara wilayah pinggiran ke pusat kota.

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan oleh Tim Pengabdian FT UNLAM. Untuk mempermudah proses sosialisasi, telah dipersiapkan media sosialisasi berupa slide presentasi MS Powerpoint, selebaran, poster dan banner. Secara umum, media sosialisasi telah sangat membantu dalam penyampaian materi kepada warga masyarakat penerima manfaat sebagai mitra dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Materi yang disampaikan lewat media sosialisasi juga dapat memberikankan pengetahuan baru tentang Kelayakan suatu Bangunan.

Dari hasil dari kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa, pada awalnya sebagian besar audiens diketiga tempat sosialisasi belum mengetahui tentang persyaratan teknis izin mendirikan bangunan. Setelah diberikan penyuluhan, para audiens menjadi bersemangat untuk menerapkan persyaratan teknis izin mendirikan bangunan. Agar masyarakat mau menerapkan peraturan IMB ini, harus dilakukan pendekatan terhadap masyarakat dengan menyampaikan manfaat dari adanya IMB sehingga masyarakat sadar untuk membuat IMB atas bangunannya serta menyampaikan aturan yang berlaku kepada masyarakat.

Kata kunci: Sosialisasi IMB, Peraturan Bangunan, Keandalan Bangunan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penataan ruang yang mencakup tahapan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu pendekatan yang diyakini dapat mewujudkan keinginan akan ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Melalui pendekatan penataan ruang, ruang kehidupan direncanakan menurut kaidah-kaidah yang menjamin tingkat produktivitas yang optimal dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan agar memberikan kenyamanan bagi masyarakat penghuninya. Selanjutnya rencana tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan yang diikuti dengan upaya pengendalian agar pemanfaatan ruang yang berkembang tetap sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Permasalahan umum yang dihadapi oleh kota-kota yang berkembang di Indonesia adalah pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan yang tinggi, yang disebabkan oleh pertumbuhan alamiah dan yang terutama disebabkan oleh tingginya urbanisasi dan ekonomi. Tingginya laju urbanisasi membawa berbagai persoalan terhadap pemenuhan kebutuhan penduduk yang tentu saja membutuhkan ruang, diantaranya kebutuhan akan perumahan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia. Implikasi dari meningkatnya kebutuhan akan ruang kota adalah meningkatnya permintaan lahan. Penyediaan lahan di pusat kota semakin terbatas dan mahal sehingga terjadi perkembangan perkotaan yang cenderung tanpa kendali ke wilayah pinggiran kawasan perkotaan (*'sub urban'* dan *'urban fringe area'*) yang dikenal dengan sebutan *'urban sprawl'*.

Perkembangan permukiman ke wilayah pinggiran cenderung mengikuti jaringan jalan regional yang ada, tersebar secara sporadis dan tidak terpola dengan baik, sehingga menyulitkan penyediaan prasarana dan sarana yang efisien, dan mengakibatkan terjadinya kemacetan lalu lintas karena adanya arus pergerakan periodik antara wilayah pinggiran ke pusat kota. Fenomena *'urban sprawl'* cenderung diikuti konversi lahan dengan skala besar dari lahan pertanian, lahan konservasi, maupun lahan kosong. Seringkali konversi lahan tersebut menyalahi peruntukan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang kabupaten/kota.

Keadaan ini diperparah dengan perkembangan pemukiman yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Tidak hanya terjadi pada pembangunan bangunan perumahan, hal serupa juga terjadi untuk pembangunan bangunan gedung. Banyak pembangunan bangunan gedung yang tidak sesuai dengan kebijakan perencanaan serta rancangan tata ruang wilayah Kabupaten Banjar.

Oleh karena itu, jika hal ini tidak segera ditangani, maka dikhawatirkan kelayakan bangunan gedung akan menurun sehingga terjadi penurunan fungsi dan kelayakan bangunan, kerusakan atau bahkan mengakibatkan gangguan pada struktur bangunan seperti bangunan retak atau bahkan miring. Oleh karena itu melalui program pengabdian masyarakat ini, Tim Pengabdian berusaha untuk membantu Pemerintah Kabupaten Banjar untuk melakukan sosialisasi persyaratan teknis izin mendirikan bangunan di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2017. Sehingga hasilnya dapat langsung diterapkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk menjaga keandalan bangunan gedung di Kabupaten Banjar.

1.2 Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang terjadi adalah perkembangan pembangunan bangunan gedung yang sangat pesat belakangan ini membuat sulitnya mengontrol bangunan gedung di Kabupaten Banjar, khususnya perumahan, memenuhi persyaratan kelayakan bangunan yang diatur dalam perundang-undangan. Sehingga melalui program pengabdian masyarakat ini, Tim Pengabdian berusaha untuk membantu Pemerintah Kabupaten Banjar untuk melakukan sosialisasi persyaratan teknis izin mendirikan bangunan di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2017.

1.3 Tujuan Pengabdian

Adapun tujuan dari pengabdian yang akan dicapai adalah membantu Pemerintah Kabupaten Banjar untuk sosialisasi persyaratan teknis izin mendirikan bangunan di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2017.

1.4 Luaran dan Manfaat Pengabdian

Adapun luaran dan manfaat pengabdian adalah sebagai berikut:

- 1) Terlaksananya sosialisasi persyaratan teknis izin mendirikan bangunan di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2017.
- 2) Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pengendalian pemanfaatan ruang.
- 3) Pembangunan bangunan gedung sesuai dengan peraturan kelayakan bangunan gedung dan perencanaan tata ruang.
- 4) Pembangunan bangunan komersial dan non komersial yang menaati garis sempadan bangunan, garis sempadan jalan dan jalur hijau
- 5) Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya menaati dan melaksanakan pembangunan bangunan gedung yang sesuai dengan peraturan kelayakan bangunan gedung.

BAB II

LINGKUP KEGIATAN

2.1 Rencana Kegiatan

Rencana kegiatan sosialisasi ini harus diperkirakan dan diperhitungkan dalam sebuah sistem perencanaan kegiatan. Perkiraan dan perhitungan yang baik terhadap kebutuhan sosialisasi, akan sangat membantu dalam penentuan:

1. Banyaknya kegiatan
2. Instruksi kegiatan untuk setiap personil anggota
3. Untuk mengontrol dan memonitor efektivitas kegiatan.

Adapun jenis kegiatan meliputi:

1. Pra Sosialisasi

Persiapkan Draft untuk sosialisasi dalam hal ini yaitu kelayakan bangunan di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017.

2. Sosialisasi

- Ceramah dan diskusi
- Pembagian buku panduan kelayakan bangunan dan pengendalian pemanfaatan ruang ke Kecamatan, Kelurahan dan Desa (peserta)
- Pembuatan dan Pemasangan Media Sosialisasi

3. Pasca sosialisasi

- Laporan

2.2 Tahapan Kegiatan

Secara keseluruhan kegiatan ini dilakukan dengan metodologi mengikuti tahap-tahap seperti terlihat pada:

1. Pra Kegiatan

Persiapan sebelum memulai rangkaian kegiatan sosialisasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan pendalaman pemahaman akan lingkup tugas sesuai Kerangka Acuan Kerja.
- Melakukan telaahan kajian materi dan membuat interpretasi secara garis besar terhadap Kerangka Acuan Kerja.
- Menyusun program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi kegiatan.

- Pembuatan/Penyusunan Materi Sosialisasi

Persiapkan Draft untuk sosialisasi dalam hal ini yaitu pengendalian pemanfaatan ruang , garis sempadan jalan dan bangunan, dokumentasi Teknis IMB.

2. Sosialisasi

Di bawah ini akan dijelaskan metodologi sosialisasi persyaratan teknis izin mendirikan bangunan di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2017. Metode yang digunakan pada saat sosialisasi tersebut mengikuti tahap-tahap yang dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut.



Gambar 2.1 Metode Sosialisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pembagian modul kelayakan bangunan di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 yang berkaitan dengan IMB, Kelengkapan Doukumen Teknis dan garis sempadan jalan yang diperbolehkan untuk mendirikan bangunan. Setelah itu, musyawarah dan diskusi tanya jawab. Musyawarah dan diskusi ini dimaksudkan untuk seberapa jauh masyarakat sudah mengetahui mengenai materi yang disampaikan, permasalahan yang di hadapi seputar kelayakan bangunan, pemanfaatan ruang dll. Diskusi ini juga dimaksudkan untuk menggali persepsi dan tanggapan masyarakat mengenai IMB dan pemanfaatan ruang di sekitar lingkungan mereka.


2.3 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal pelaksanaan kegiatan sosialisasi persyaratan teknis izin mendirikan bangunan di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2017 direncanakan akan berlangsung selama 6 (enam) bulan.


BAB III

HASIL KEGIATAN


Produk luaran dari kegiatan pegabdian masyarakat ini adalah berupa sosialisasi persyaratan teknis izin mendirikan bangunan di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2017. Kegiatan ini dilakukan oleh Tim Pengabdian FT UNLAM. Untuk mempermudah proses sosialisasi, telah dipersiapkan media sosialisasi berupa slide presentasi MS Powerpoint, selebaran, poster dan banner. Secara umum, media sosialisasi telah sangat membantu dalam penyampaian materi kepada warga masyarakat penerima manfaat sebagai mitra dalam kegiatan pegabdian masyarakat ini. Materi yang disampaikan lewat media sosialisasi juga dapat memberikankan pengetahuan baru tentang Kelayakan suatu Bangunan.




Gambar 3.1 Brosur Kegiatan



Gambar 3.2 Poster Kegiatan



Gambar 3.3 Banner Kegiatan



Gambar 3.4 Slide Presentasi Kegiatan

Adapun untuk kegiatan sosialisasi tahun ini dilakukan di beberapa tempat. Daerah yang menjadi sasaran sosialisasi pada kegiatan pengabdian kali ini yaitu Pondok Pesantren Nurul Ma'ad landasan ulin, Aula Desa Tambak Baru Ilir dan Aula Kecamatan Martapura Timur. Berikut disampaikan hasil kegiatan sosialisasi pada ketiga tempat tersebut.

3.1 Sosialisasi di Pondok Pesantren Nurul Ma'ad

Kegiatan ini dilakukan oleh Tim Pengabdian FT UNLAM yang dibantu oleh pengelola dan santri Pondok Pesantren Nurul Ma'ad. Untuk mempermudah proses penyuluhan, telah dipersiapkan media sosialisasi berupa selebaran, poster, banner dan slide presentasi. Secara umum, media sosialisasi telah sangat membantu dalam penyampaian materi kepada warga masyarakat penerima manfaat sebagai mitra dalam kegiatan pegabdian masyarakat ini. Materi yang disampaikan lewat media sosialisasi juga dapat dengan baik memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya pengurusan IMB untuk menjaga keandalan dan kelayakan bangunan.

Berdasarkan pengamatan selama kegiatan ini dilaksanakan, ternyata sebagian besar audiens belum mengetahui tentang manfaat pengurusan IMB. Setelah diperlihatkan tentang bangunan-bangunan miring yang ada di Kabupaten Banjar, audiens menyadari bahwa dengan pengurusan IMB dapat menghindari kejadian tersebut. Dengan santri yang berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan, Pondok Pesantren Nurul Ma'ad dapat menjadi tempat kegiatan sosialisasi persyaratan teknis izin mendirikan bangunan tahun 2017. Diharapkan mereka dapat menjadi pioner perubahan di daerah asalnya masing-masing, Khususnya di Kabupaten Banjar.



Gambar 3.5 Pelaksana Kegiatan Sedang Memberikan Penjelasan Materi



Gambar 3.6 Pelaksana Kegiatan Sedang Bediskusi dengan Audiens


3.2 Sosialisasi di Aula Desa Tambak Baru Ilir

Peserta sosialisasi pada daerah ini adalah Pembakal dan warga desa. Materi yang disampaikan khususnya tentang garis sempadan bangunan dan dokumen teknis IMB. Selain itu juga dijelaskan mengenai peraturan/teknis prosedur pengajuan IMB.

Dari hasil diskusi dengan peserta sosialisasi ada beberapa masukan, pertanyaan yang diajukan. Ada masukan dari peserta yang meminta agar edaran tentang membuat IMB dan peraturan-peraturan yang terbaru dapat disampaikan kepada lurah/pembakal.

Hal ini agar masyarakat segera membuat IMB untuk bangunan yang dimilikinya. Ada pula pertanyaan terkait bangunan komersil dan non komersil yang sudah terbangun namun belum memiliki IMB, bagaimana cara membuat IMBnya. Untuk menjawab pertanyaan ini, dijelaskan bahwa semua bangunan komersil dan nonkomersil perlu IMB. Jadi pemohon perlu koordinasi dengan pihak kecamatan untuk pengurusan IMB, sehingga tidak terjadi masalah-masalah nantinya. Untuk penambahan bangunan maupun pembangunan baru, pihak kecamatan terlebih dahulu mengeluarkan rekomendasi. Hendaknya kesadaran masyarakat perlu kita tingkatkan bersama bahwa IMB sangat berguna bagi mereka. Untuk bangunan-bangunan yang tidak ber IMB tentu menyalahi aturan. Akan tetapi dapat dilaksanakan pemutihan, sesuai dengan mekanisme yang berlaku, melalui kajian khusus.

Selain itu, terdapat pertanyaan mengenai jarak bangunan terhadap sempadan jalan yang diperbolehkan untuk jalan Negara, jalan Propinsi dan jalan Kabupaten. Dijelaskan bahwa berdasarkan SK Bupati Banjar No. 392 tahun 2013 tentang garis sempadan jalan yaitu Garis Sempadan Bangunan untuk jalan Negara di dalam kota 30 m, luar kota 35 M, Jalan Propinsi 25 M, dan jalan kabupaten 15 M. Ditanyakan juga perihal bagaimana menyadarkan masyarakat pentingnya membuat IMB. Untuk itu, dilakukan pendekatan terhadap masyarakat dengan menyampaikan manfaat dari pentingnya memiliki IMB atas bangunan yang dimilikinya. Sehingga masyarakat sadar untuk membuat IMB atas bangunannya serta menyampaikan aturan yang berlaku kepada masyarakat.



Gambar 3.7 Pelaksana Kegiatan di Desa Tambak Baru Ilir

3.3 Sosialisasi di Aula Kecamatan Martapura Timur

Peserta sosialisasi pada daerah ini adalah Lurah dan Pembakal se-Kecamatan Martapura Timur serta warga. Materi yang disampaikan khususnya tentang garis sempadan bangunan dan dokumen teknis IMB. Selain itu juga dijelaskan mengenai peraturan/teknis prosedur pengajuan IMB.

Pada kesempatan sosialisasi kali ini, terdapat pertanyaan mengenai kebiasaan masyarakat yang membangun dahulu baru membuat IMB. Kemudian diutarakan juga bahwa warga membangun rumah di pinggir sungai. Bagaimana tindakan terhadap warga yang membangun rumah di pinggir sungai. Terkait pertanyaan tersebut, dijelaskan bahwa bangunan yang sudah di bangun bisa saja diberikan IMB, asal bangunan yang telah di bangun sesuai dengan peraturan yang ada. Untuk masyarakat yang membangun rumah dipinggir sungai, terlebih dahulu dilakukan pendekatan-pendekatan terhadap masyarakat untuk solusi hal ini. Diperlukan papan informasi untuk pemberitahuan terhadap masyarakat tentang sempadan jalan, sempadan sungai dan izin membuat IMB. Berdasarkan penjelasan ini, kemudian ada warga yang menyarankan agar diberikan edaran surat dari dinas terkait untuk memberikan pengertian bahwa tidak boleh membangun bangunan dipinggir sungai diberikan edaran surat dari pemerintah/dinas terkait untuk memberikan pengertian bahwa tidak boleh membangun bangunan dipinggir sungai.

Ada pula pertanyaan dari warga tentang warga yang hanya memiliki tanah beberapa meter dipinggir jalan, apakah peraturan yang ada harus diterapkan sedangkan apabila tetap diterapkan, maka warga yang memiliki tanah tidak dapat membangun akibat lahan tanahnya habis untuk jarak sempadan terhadap jalan. Terkait pertanyaan tersebut, warga dapat membuat surat secara tertulis ke pemerintah daerah, nanti akan dijadikan RTH di pinggir jalan tersebut. Kemudian, muncul pertanyaan mengenai Jalan Martapura Lama dan jalan kertak baru, yang mana jalan provinsi dan jalan kabupaten dan berapa sempadan jalannya. Jalan Martapura lama merupakan jalan provinsi. Sempadan jalan provinsi 25 meter dari as jalan. sedangkan Jalan kertak baru merupakan jalan lokal kepemilikan Kabupaten Banjar.



Gambar 3.8 Pelaksana Kegiatan di Kecamatan Martapura Timur

BAB IV

KESIMPULAN

Hasil dari kegiatan ini, dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Sebagian besar audiens diketiga tempat sosialisasi belum mengetahui tentang persyaratan teknis izin mendirikan bangunan.
2. Setelah diberikan penyuluhan, para audiens menjadi bersemangat untuk menerapkan persyaratan teknis izin mendirikan bangunan.
3. Peranserta aktif Lurah dan Pembekal penting untuk pengendalian pemanfaatan ruang sesuai izin yang dikeluarkan.
4. Semua lapisan masyarakat, baik Lurah, pembekal serta masyarakat dapat memberikan laporan lisan atau tertulis ketingkat kecamatan dan kabupaten pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
5. Harus dilakukan pendekatan terhadap masyarakat dengan menyampaikan manfaat dari adanya IMB sehingga masyarakat sadar untuk membuat IMB atas bangunannya serta menyampaikan aturan yang berlaku kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Dinas Perumahan dan Permukiman Pemkab Banjar. 2015. KAK Sosialisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Bangunan